

STRATEGI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT (HUKUM) ADAT: SEBUAH PENDEKATAN SOSIO-ANTROPOLOGIS¹

R. Yando Zakaria*

Abstract: Arizona (2015b) reported that in the last mid-2015, there were lots of local regulation products intended as instruments to recognize the rights of indigenous people. Eventhough 40% of these products contain arrangements of the area, lands and communal forests, in reality, total area that have been effectively possessed by local communities were insignificant. According to Arizona (2015a), this condition occurred because the advocacy agenda trapped by the complexity of the diversity of the subjects and objects of the indigenous rights to be recognized and protected. This article was not about to argue that conclusion. However, this paper believes that the trap of complexity and diversity of the subjects and objects of the recognition of indigenous rights was enabled by three factors. First, the stakeholders within those complexity of definition came from generic concepts; second, failed to approach subjects and objects of the rights as a socio-anthropology reality at field level; and third, this problem was worsen by the stakeholders that barely have a proven instrument in finding sociological-anthropological reality. This article aims to fill those gaps.

Keywords: Strategy, Recognition, Indigenous Peoples, socio-anthropological

Intisari: Arizona (2015b) melaporkan bahwa tengah tahun 2015 lalu ada banyak produk hukum daerah yang dimaksudkan sebagai instrument hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat. Namun, meski 40% produk hukum daerah itu berisi pengaturan tentang wilayah, tanah dan hutan adat, di tingkat lapangan, total luas yang telah benar-benar efektif dikuasi masyarakat adat relatif sangat sedikit. Menurut Arizona (2015a), hal itu terjadi, antara lain, agenda advokasi terjebak oleh kerumitan keragaman subyek dan obyek hak-hak adat yang akan diakui dan dilindungi. Tulisan ini tak hendak membantah kesimpulan itu. Namun, tulisan ini percaya bahwa jebakan kerumitan keragaman subyek dan obyek pengakuan hak-hak masyarakat adat itu dimungkinkan oleh tiga hal. Pertama, para-pihak terjebak dengan perdebatan definisi dari beberapa konsep yang memang bersifat generik; kedua, alpa mendekati subyek dan obyek hak itu sebagai realitas sosio-antropologis di tingkat lapangan; dan ketiga, masalah ini diperumit oleh para-pihak nyaris tidak memiliki instrument yang teruji dalam menemukan realitas sosiologis-antropologi dimaksud. Tulisan ini disusun untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu.

Kata Kunci: Strategi, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, sosio-antropologis

A. Pendahuluan

Dalam dua dasawarsa terakhir telah hadir puluhan produk hukum, baik Nasional maupun Daerah, yang dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat (hukum) adat.² Hal ini diawali dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 5 Tahun 1999 (Permenag 5/1999), kebijakan pertama yang ‘mengatur’ pengakuan hak masyarakat adat atas tanah pasca pengaturan di bawah tingkat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA 5/1960). Permenagraria 5/1999 telah memungkinkan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat.

Perkembangan ini seperti mengindikasikan suatu yang positif bagi masa depan pengakuan hak (-hak) masyarakat adat. Sebagaimana yang

* Praktisi antropologi. *Fellow* pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta; dan pengajar tamu pada Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM. Email: r.y.zakaria@gmail.com

dilaporkan Arizona (2015b), hingga tengah tahun 2015 lalu, ada sekitar 90 produk hukum daerah dan/atau kegiatan advokasi hukum daerah dalam jumlah yang hampir sama.³ Produk-produk hukum daerah dimaksud berkaitan dengan upaya (1) pengembangan/penguatan lembaga adat;⁴ (2) pengakuan terhadap wilayah masyarakat hukum adat;⁵ (3) pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat hukum adat;⁶ dan (4) pengakuan sebagai unit pemerintahan.⁷

Namun, pada kesempatan yang lain Arizona (2015b) melaporkan pula bahwa meski 40% produk hukum daerah itu berisi pengaturan tentang wilayah, tanah dan hutan adat,⁸ di tingkat lapangan, total luas yang telah benar-benar efektif dikuasi masyarakat adat baru sekitar 13.500 hektar saja.

Sekedar perbandingan, menurut kalkulasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), apa yang mereka sebut sebagai hutan adat itu diperkirakan mencapai angka 40 juta ha, atau hampir sekitar 25% dari total kawasan hutan di Indonesia.⁹ Lalu apa yang keliru hingga capaian itu demikian rendahnya? Menurut Arizona (2015a), rendahnya kinerja pembaruan hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat, jika dapat dikatakan begitu, salah satu penyebabnya adalah karena, di satu sisi, agenda advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat terjebak pada kerumitan keragaman subyek, obyek, dan pilihan instrumen hukum yang tersedia; dan di sisi lain, seringkali produk hukum daerah itu hanya bersifat deklaratif semata.

Tulisan ini tak hendak membatah data dan kesimpulan-kesimpulan tersebut. Sebaliknya tulisan ini ingin menyediakan perspektif pelengkap untuk lebih memahami dinamika pengakuan hak-hak masyarakat adat. Hal ini akan dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut:

(a) Apakah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat itu memang hanya merujuk pada suatu realitas sosial yang tunggal seba-

gaimana yang banyak dipersepsikan banyak pihak selama ini?

- (b) Pengakuan semacam apa pula yang sudah dihasilkan yang berdasarkan konsepsi tentang masyarakat hukum adat yang demikian itu?
- (c) Apakah setiap jenis atau bentuk hak masyarakat adat hanya merujuk pada satu unit sosial saja?
- (d) Apakah hak masyarakat adat atas tanah hanya mencakup hak-hak yang bersifat komunal saja?
- (e) Apakah dalam sistem tenurial masyarakat adat itu tidak dikenal hak-hak yang bersifat individual?
- (f) Apakah hak ulayat selalu bersifat publik dan tidak bisa bersifat privat?
- (g) Bagaimana strategi pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat yang lain, seperti pengakuan terhadap 'agama tradisi' seperti *Arat Sabulungan* (Mentawai), *Parmalim* (Batak), atau *Marapu* (Sumba) misalnya? Apakah memang harus mengakui subyek hukumnya (baca: penghayat 'agama-agama asli' itu), sebagaimana trend yang terjadi pada proses pengakuan hak-hak atas tanah saat ini, atau cukup dengan mengakui eksistensi 'agama tradisi' itu sendiri? Pada bagian akhir tulisan ini akan dicoba pula menjawab pertanyaan yang lebih teknis. Yakni,

- (a) produk-produk hukum macam apa saja yang diperlukan untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat itu?
- (b) apakah cukup dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat deklaratif atau juga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih teknis?

Tawaran ini, jika dapat dikatakan begitu, ditujukan agar para pihak yang sebenarnya peduli dengan masa depan masyarakat (hukum) adat dapat keluar dari jebakan perdebatan tentang pilihan definisi antara terma masyarakat hukum adat atau masyarakat adat yang nyaris menjadi kontra-produktif itu (Sirait, *et.al.*, 2005; Sumardjono, 2008; Arizona, 2010; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),

2011; Zakaria, 2012; Roewiastoeti, 2014; Safitri & Uliyah, 2014; dan Andiko & Firmansyah, 2014).

B. Realitas subyek, obyek, dan jenis hak-hak masyarakat (hukum) adat yang majemuk

Secara hukum, pengakuan (hak) mensyaratkan pengenalan tentang subyek, obyek, dan jenis hak yang akan diakui itu sendiri. Contohnya adalah sertipikat atas sebidang tanah. Sertipikat sebagai tanda bukti hukum akan memuat kejelasan tentang siapa subyek hukum (perorangan atau kelompok); atas sebidang tanah tertentu (sebagai obyek pengakuan hak); dengan jenis hak yang diakui itu apakah berupa hak milik atau hak guna usaha atau jenis hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pengetahuan yang *clear* tentang subyek, obyek, dan jenis hak maka proses pengakuan secara hukum itu tidak akan efektif dan hanya akan terperangkap pada situasi yang bersifat *jar-gonistis belaka*.

Dengan demikian, subyek mengacu pada pihak yang memiliki hak; sementara obyek hak adalah sesuatu yang di-hak-i oleh subyek. Sedangkan jenis hak merujuk pada berbagai bentuk kemungkinan keberlakuan hak itu ke dalam pribadi penyandang hak (bisa tunggal ataupun bersama) maupun yang juga mengikat pihak lain di luar pribadi penyandang hak. Namun, tergantung pada obyek hak yang akan diakui, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, boleh jadi pengakuan itu tidak perlu sampai pada pengakuan pada subyek dan jenis haknya. Cukup pengakuan atas obyek-nya saja.

Merujuk pada *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNRIP), obyek ataupun jenis hak-hak masyarakat adat yang harus diakui dan dihormati itu sangatlah beragam. Mulai dari hak untuk menentukan nasib sendiri (yang mencakup hak menentukan pilihan tentang jalan hidup; menentukan, mengembangkan rencana dan urutan kepentingan bagi pemanfaatan tanah,

wilayah, dan sumber daya mereka (Pembangunan); hak menentukan hubungan lembaga pemerintahan mereka dengan pemerintah pusat atau negara, dan seterusnya, hingga hak atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam; hak turut serta (partisipasi) dan hak untuk mendapat Informasi; hak Budaya; serta hak atas keadilan.¹⁰

Pertanyaannya, apakah masing-masing obyek dan/atau jenis hak itu merujuk pada satuan sosial (*social unit*) yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat kerangka berfikir yang ada pada Putusan MK 35 Tahun 2012, kebijakan tertinggi dan termutakhir yang berkaitan dengan pengakuan atas hak-hak masyarakat (hukum) adat sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia Pasal 18B ayat 2.¹¹ Singkatnya putusan itu mengatur bahwa 'hutan adat bukan hutan negara; hutan adat adalah bagian dari wilayah adat/ulayat masyarakat hukum adat; hak masyarakat adat diakui jika masyarakat hukum adat itu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah'.

Mari kita coba kaitkan ketentuan yang demikian itu pada kasus hutan adat yang dapat saja berupa dan/atau berada pada tanah ulayat orang Minangkabau di Sumatera Barat. Subyek hak atas obyek hak yang berupa tanah ulayat itu sangatlah beragam, yakni *kaum/buah gadang, suku, buek*, atau pun *nagari* (Franz von Benda-Beckmann (2000); K. von Benda-Beckmann (2000); Warman (2010). Demikian pula, jenis tanah ulayat juga sangat beragam. Yakni tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat nagari. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah dibutuhkan satu Peraturan Daerah — dan/atau Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota — untuk setiap *kaum/buah gadang, suku, buek*, atau pun *nagari*, agar masing-masing *pusako* (baca: harta kekayaan bersama yang berupa tanah ulayat) dapat diakui oleh negara sebagaimana dimaksudkan oleh Putusan MK 35/2012 itu? Jika jawabannya 'ya', maka bisa dibayangkan betapa sibuknya masyarakat adat dan Peme-

rintah di negeri ini untuk memenuhi amanat konstitusi.

Oleh sebab itu, tanpa mengurangi nilai-nilai positifnya, implementasi Putusan 35/2012 perlu dilengkapi dan/atau didekati dengan perspektif sosio-antropologis. Hal ini diperlukan agar jangan sampai putusan dimaksud justru menjadi sumber malapetaka yang baru bagi perjuangan pengakuan hak-hak masyarakat adat di negeri ini. Terlebih lagi, pada dasarnya, pada saat yang bersamaan Putusan MK 35/2012 itu sebenarnya juga mengukuhkan keberadaan Pasal 67 yang telah memberatkan masyarakat adat.

C. Perspektif sosiologi dan antropologi sebagai alat bantu

Manusia adalah makhluk sosial. Begitu adagium yang berlaku. Oleh sebab itu manusia selalu terlibat dalam suatu sistem kehidupan kolektif. Koentjaraningrat (1979: 150) mengatakan bahwa ciri-ciri kehidupan kolektif itu ditandai oleh (a) pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam subkesatuan dan/atau golongan individu dalam kolektif untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup; (b) ketergantungan individu kepada individu lain sebagai akibat pembagian kerja; (c) kerjasama antar-individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan; (d) komunikasi antar-individu untuk melakukan kerjasama; dan (e) diskriminasi terhadap individu-individu lain yang berada di luar kolektiva dimaksud.

Dalam kajian sosiologi dan antropologi, unit-unit sosial yang disebut *urang samadeh*, (*sa-*) *paruik*, (*sa-*) *kaum*, (*sa-*) *saku*, atau juga (*sa-*) *nagari*, *lewu*, *suku besar*, *suku kecil*, sebagaimana yang dikenal dalam kelompok etnik Minangkabau dan Dayak di Kalimantan Tengah adalah bentuk-bentuk kolektiva manusia menurut pandangan emik yang dikenal oleh orang Minangkabau dan komunitas orang Dayak yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Pada konteks kelompok etnik yang lain tentu kita akan menemukan susunan satuan-satuan

kolektiva yang lain lagi.


Secara etik, yakni menurut pandangan dari luar, kolektiva-kolektiva manusia itu ada yang disebut, di mulai dari satuan yang lebih besar hingga yang lebih kecil, adalah negara; sukubangsa atau kelompok etnik (*etnik groups*); *desa* (dalam konteks ini adalah *community*, bukan *village*, dan sering diterjemahkan sebagai komunitas); kelompok-kelompok kekerabatan; dan berbagai bentuk kategori sosial, golongan sosial, kelompok sosial lainnya, hingga perkumpulan yang terbentuk oleh satu atau lebih kepentingan bersama para anggotanya. Misalnya, yang berdasarkan kesamaan agama tertentu, ras, atau ciri-ciri pembeda dan/atau kepentingan lainnya (Koentjaraningrat, 1979: 154 – 177).

Konsep-konsep kolektiva manusia yang berdasarkan hubungan kekerabatan adalah apa yang disebut sebagai keluarga batih atau keluarga inti, rumahtangga, keluarga luas, *kindred*, *klen*, *fratri*, dan *moeti*.

Secara hipotetik, jika diurut berdasarkan besaran populasi pada masing-masing bentuk kolektiva manusia itu, maka kita dapat membangun sebuah diagram sebagaimana terjadi pada Diagram 1 berikut, yang menunjukkan betapa beragamnya bentuk-bentuk kolektiva manusia itu. Rentangnya bisa dimulai dari satuan keluarga batih (yang berpangkal pada sejumlah pribadi tertentu yang terikat pada suatu sistem perkawinan) hingga satuan politik yang berbentuk kerajaan ataupun negara.

Diagram 1

Bentuk-bentuk unit sosial yang terkait dengan hak-hak masyarakat (hukum) adat (etik atau emik) → Lihat Zakaria & Arizona, dalam Arizona, 2014 (disempurnakan). Lihat juga Koentjaraningrat, 1980: 46.



D. Susunan masyarakat hukum adat yang beragam

Kompleksitas dalam menentukan unit sosial dalam mengakui hak masyarakat (hukum) adat tertentu akan bertambah jika dikaitkan dengan susunan masyarakat adat yang beragam pula. Ilustrasi dari Minangkabau di atas hanya satu saja dari banyaknya variasi yang ada. Dalam pustaka terkait dengan kajian-kajian tentang hukum adat, persekutuan-persekutuan masyarakat hukum adat itu dapat terbentuk oleh faktor genealogi (hubungan kekerabat, hubungan keturunan, hubungan darah), faktor kesamaan tempat (tinggal), atau gabungan dari keduanya (Soekanto & B. Taneko, 1983).

Variasi karakter masyarakat hukum adat berdasarkan dasar-dasar pembentukannya itu tentu juga akan berpengaruh langsung pada perlu tidaknya pengakuan secara hukum dan/atau bentuk instrument hukumnya. Ambil contoh susunan masyarakat hukum adat yang terbentuk oleh dasar genealogis sebagaimana yang terjadi pada sistem marga pada orang Batak, misalnya. Pertanyaannya, apakah perlu instrument hukum khusus untuk penga-

kuan keberadaan marga itu? Sejauh ini, apakah ada pelarangan terhadap sistem marga itu hingga dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengakuai eksistensinya?

Selain keberagaman berdasarkan faktor-faktor pembentukannya, keberagaman dapat pula muncul sebagai akibat dari perbedaan tentang apa yang disebut Koentjaraningrat (1970) sebagai 'tipe-tipe sosial budaya'. Dalam konteks ini kita akan menemukan komunitas-komunitas yang hidup dalam sistem berburu dan meramu hingga masyarakat perdesaan dengan irigasi teknis yang modern. Maka, dalam memahami suatu sistem tenurial sebagai suatu sistem yang kompleks itu misalnya, kita perlu pula awas terhadap 'tipe-tipe sosial-budaya' yang menjadi *setting* sosial-budaya di mana sistem tenurial yang akan diakui dan dihormati itu berada.

Dengan demikian, pola-pola penguasaan sumberdaya alam sebagaimana yang terdapat pada masyarakat Minangkabau misalnya, di mana *ulayat nagari* telah menjadi batas-batas fisik sekaligus sosial dengan kesatuan *ulayat nagari* yang lainnya lagi, tentu tidak bisa dibawa untuk memahami

aspek teritorial dari misalnya, masyarakat ‘Orang Rimba’ atau yang kerap disebut sebagai Suku Anak Dalam, yang sebagian besar – untuk tidak mengatakan seluruhnya — masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat dengan tipe sosial-budaya berburu dan meramu (Soetomo, 1995; Prasetijo, 2011).

Sampai di sini, pengertian konsep ulayat dan/atau wilayah adat, berikut pilihan kebijakan dalam politik pengakuan dan perlindungannya, perlu mendapatkan bahasan yang lebih lanjut.

E. Tentang konsep (hak) ulayat dan wilayah adat

Pertama dapat dikatakan bahwa ulayat, yang dalam perbincang awam maupun akademik, seringkali pula dipertukarkan secara serampangan dengan konsep tanah ulayat dan hak ulayat di satu sisi atau tanah adat atau hak adat di sisi lain, sejatinya adalah saudara kembar yang selalu muncul ketika memperbincangkan apa yang disebut sebagai ‘masyarakat hukum adat’ dan/atau ‘masyarakat adat’.

Siapa atau apakah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mau tidak mau kita harus berpaling kepada hasil kajian van Vollenhoven yang mengatakan bahwa wilayah yang sekarang menjadi wilayah Republik Indonesia ini terbagi ke dalam 19 wilayah lingkaran adat (*rechtsringen*).¹² Menurut van Dijk (1982) konsep wilayah lingkaran hukum adat ini dikembangkan van Vollenhoven dalam rangka memahami perbedaan tatanan hukum ada di berbagai daerah di Indonesia itu. Menurut konsep ini, pembeda utama dan sekaligus penanda ciri kesamaan dari berbagai tatanan hukum adat itu, jika dapat dikatakan demikian, terletak pada kesamaan dan/atau perbedaan dari dalam tata susunan masyarakat yang berisikan persekutuan-persekutuan warga (dari persekutuan-persekutuan hukum) dimaksud. Menurut van Vollenhoven, jika bisa disimpulkan, pengelompokan ke dalam 19 wilayah hukum adat itu terbangun atas dasar ‘tata

susunan warga’ di masing-masing wilayah lingkaran hukum adat itu. Van Vollenhoven sendiri menyadari masih saja terdapat perbedaan-perbedaan di dalam satu wilayah lingkaran hukum adat itu. Oleh sebab itu, setiap wilayah lingkaran hukum adat itu terbagi-bagi lagi ke dalam apa yang disebut ‘kukuban-kukuban hukum’ atau *rechtsgouwen* (van Dijk, 1982).

Menurut Safitri dan Uliyah (2014), hukum adat yang terbagi ke dalam 19 lingkaran wilayah hukum adat itu diampu oleh komunitas yang disebut pula oleh van Vollenhoven sebagai *rechtsgemeenschappen*, yang kemudian diterjemahkan para muridnya sebagai masyarakat hukum adat. Masalahnya, masih menurut Safitri dan Uliyah, van Vollenhoven sendiri tidak menerangkan lebih jauh tentang apa yang dimaksudkan dengan *rechtsgemeenschappen* itu, namun dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda wajib mengakui *rechtsgemeenschappen* karena ia merefleksikan berbagai komunitas adat yang otonom di Hindia Belanda. Dalam konteks ini, merujuk pada J.F Holleman (1981), Safitri dan Uliyah mengatakan, meski van Vollenhoven tidak menjelaskan dengan rinci dan membuat definisi yang ketat tentang *rechtsgemeenschappen*, dari penggunaan yang konsisten, istilah itu jelas merujuk pada sebuah unit sosial yang terorganisir dari masyarakat pribumi yang mempunyai pengaturan yang khusus dan otonom terhadap kehidupan masyarakatnya karena ada dua factor: (1) adanya representasi otoritas lokal (kepemimpinan adat) yang khusus; dan (2) adanya properti komunal, utamanya tanah, yang memungkinkan komunitas tersebut menjalankan pengaturannya. Pada suatu kesempatan van Vollenhoven pernah mengemukakan bahwa “... Pertama, diuraikan bentuk susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi *desa*, *nagari*, *huta*, *kuria*, *marga*, dan sebagainya, ...” (Soepomo, 1993: 23).

Dengan demikian, dengan definisi yang demikian itu, suatu yang jelas adalah bahwa apa yang

dimaksud dengan *rechtsgemeenschappen* BUKAN merujuk pada 19 wilayah lingkaran hukum adat itu sendiri, karena kesembilanbelas wilayah hukum adat itu tidak memiliki kedua unsur dimaksud. Karenanya pula, wilayah adat yang tidak disertai oleh suatu sistem pengaturan yang memiliki otoritas di wilayah adat itu sulit dijadikan obyek pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun demikian, untuk kasus-kasus tertentu, demi kelangsungan kehidupan komunitas-komunitas yang bersangkutan, seperti dalam kasus Orang Rimba atau Suku Anak Dalam misalnya, Pemerintah bisa saja mewujudkan keharusan pengakuan itu ke dalam tindakan mencadangkan sejumlah area yang akan menjadi *lebenstraum* (ruang hidup) komunitas-komunitas dimaksud.

Secara kewilayahan, persekutuan hidup setempat terkait pada satu wilayah teritorial tertentu. Hak-hak adat itu hidup dan/atau melekat pada wilayah teritorial yang menjadi wilayah kedaulatan persekutuan hidup setempat itu. Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut sebagai wilayah di bawah 'hak ulayat' persekutuan hidup setempat itu. Menurut Soesangobeng (2012), filosofi dasar lahirnya 'hak ulayat' yaitu pada tanah warisan leluhur pembuka hutan asal, yang dalam konteks masyarakat Minangkabau yang dijadikan harta tinggi (*harato tinggi* atau *pusako tinggi*), untuk selamanya tanpa batas waktu, diwariskan kepada segenap anggota keluarga keturunan pemilik tanah asal (*anak-kamanakan*) dari garis keturunan ibu asal (*bundo kanduang*). Dalam kasus orang Minangkabau misalnya, ulayat itu terkait pada *polity unit* (unit politik) yang disebut *nagari* (von Benda-Beckmann, 2013).

Oleh sebab itu, konsep ulayat ini dekat pengertiannya dengan kedaulatan ketimbang sekedar hak. Selama ini ada kekeliruan penafsiran hak ulayat. Dewasa ini secara umum hak ulayat lebih banyak ditafsirkan – atau dilihat — sebagai 'hak pemanfaatan bersama'. Konsepsi ini sebenarnya tidak terlalu salah benar. Sebab, dalam konsep 'hak ula-

yat' itu ada kalanya memang terkandung pengertian bahwa wilayah tertentu itu adalah wilayah yang 'dimiliki/dikuasai secara bersama-sama' oleh seluruh warga persekutuan hidup setempat yang bersangkutan. Meski begitu, bukan berarti tidak ada bagian wilayah yang hanya 'dimiliki/dikuasai' oleh individu atau keluarga tertentu, sejauh bagian wilayah ini masih 'digarap' oleh individu atau keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa (hak) ulayat ada yang bersifat publik dan ada pula yang bersifat privat.

Dengan kata lain, konsep hak ulayat mengacu pada subjek-subjek hukum yang berhak atas wilayah yang bersangkutan hanyalah subjek-subjek hukum yang menjadi warga persekutuan hidup setempat yang bersangkutan. Subjek hukum yang tidak menjadi warga persekutuan hidup setempat tertentu itu tidak mempunyai hak apapun, kecuali atas izin subjek hukum yang berhak atas wilayah bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari konsep hak ulayat adalah kedaulatan persekutuan hidup setempat atas wilayah yang menjadi wilayah ulayatnya itu. Jika dianalogikan, wilayah Republik Indonesia adalah hak ulayat-nya Bangsa Indonesia. Di wilayah ulayat bangsa Indonesia ini ada wilayah-wilayah yang dikuasai Negara (dalam hal ini dalam pengertian pemerintah), perorangan, perusahaan, atas dasar berbagai alas hak lain yang ada. Seperti hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan lain sebagainya. Subjek hukum yang berasal dari (warga negara) Amerika Serikat misalnya, tidak mempunyai hak apapun di Negeri Indonesia ini. Kecuali atas seizin (pemerintah) Indonesia. Ini dapat terjadi karena hanya Republik Indonesia-lah yang berdaulat di wilayah Nusantara ini. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Wilayah yang menjadi wilayah negara Amerika Serikat adalah hak ulayat-nya Bangsa Amerika. Jadi pengaturan atau pengakuan atas hak-hak adat itu tidak hanya menyangkut keberadaan 'tanah ulayat' (dalam pengertian hak pemanfaatan bersama), sebagaimana yang sering terjadi dalam peraturan-perun-

dangan yang ada sekarang ini. Pengakuan hak adat (seharusnya) juga mengacu pada hak-hak pemanfaatan yang bersifat pribadi.

Dalam pada itu, sebagaimana diketahui, dalam perjuangan pembelaan hak-hak masyarakat adat itu, titik masuk yang sering digunakan adalah upaya pengembalian hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan. Hak adat sendiri dapat dikatakan merupakan hak-hak sebagaimana yang diatur oleh adat dan hukum adat yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan kehadiran persekutuan politik yang disebut ‘negara’. Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 hak ulayat atau yang serupa itu dirumuskan sebagai “... kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan” (Pasal 1 ayat 1).

Dikatakan pula bahwa hak adalah suatu unsur yang bersifat normatif. Unsur normatif ini harus dikaitkan pada subjek (pribadi, bisa tunggal atau jamak) hukum tertentu. Artinya, unsur normatif itu harus dikaitkan dengan basis materil-nya. Seperti yang dikemukakan Soepomo (1977: 49), dengan mengutip apa yang dikemukakan van Vollenhoven pada pidato tanggal 2 Oktober 1901, bahwa “... untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”. Lebih lanjut Soepomo berpendapat bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Karena itu

pula hampir di dalam setiap bahan bacaan mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat hampir pasti ada (Soekanto dan Taneko, 1983: 106 – 107).

Maka, sejak awal, seperti yang dikemukakan Soepomo, van Vollenhoven telah merumuskan bahwa untuk mengetahui/melukiskan suatu hukum adat, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan menemukan persekutuan-persekutuan hukumnya. Dalam konteks ini van Vollenhoven mengemukakan “... Pertama, diuraikan bentuk susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi *desa, nagari, huta, kuria, marga*, dan sebagainya, ...”. Ter Haar juga memiliki pandangan yang sama. Persekutuan hukum ini disebutnya sebagai ‘dasar-dasar susunan rakyat’ (*volks-ordering*) (Soepomo, 1983: 23).

Jika memang begitu, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana caranya agar penggunaan konsep wilayah adat³ dalam konteks pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam situasi susunan masyarakat hukum adat yang beragam ini tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi kelompok-kelompok tertentu? Boleh jadi, dalam konteks sebagaimana yang terjadi di masyarakat Minangkabau saat ini, pengakuan atas apa yang disebut sebagai wilayah adat – suatu wilayah yang komunitas-komunitas di dalamnya menunjukkan ciri-ciri kebudayaan yang sama—mungkin memang sudah tidak relevan lagi. Sebab, di wilayah adat Minangkabau itu telah terbagi-bagi ke dalam sejumlah bagian wilayah yang lebih kecil dan ‘dikelola’ melalui sejumlah satuan ‘hak ulayat’ yang melekat pada berbagai subyek hak yang ada. Mulai dari subyek hak yang bersifat individual maupun kelompok, yang dimulai dari ‘satuan kelompok terkecil’ yang disebut *kaum* atau *buah gadang*, hingga pada kelompok-kelompok yang lebih besar seperti *suku, buek*, dan *nagari* itu. Persekutuan-persekutuan hukum inilah yang menjadi basis materi dari hak-hak adat ini. Jadi, basis materiel

hak-hak adat adalah berbagai bentuk persekutuan sosial itu, termasuk 'persekutuan hidup setempat'. Jadi bukan pada satu kategori-kategori kebudayaan, sub-kebudayaan, atau etnisitas, sebagaimana yang banyak disalahtafsirkan selama ini. Dengan catatan, jika persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengakuan hak-hak adat ini tidak segera mendapatkan perhatian yang dibutuhkan, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan sentiment etno-nasionalisme yang baru. Dan wilayah adat dari kelompok etnik yang bersangkutan akan diklaim sebagai 'wilayah kedaulatan' dari etno-nasionalisme yang bersangkutan, sebagaimana yang sudah dan akan muncul dalam kasus-kasus etno-nasionalisme di Maluku, Aceh, Papua, dan juga pernah terdengar dari Riau dan Kalimantan (Timur) (Bandingkan dengan Hardiman, 2002)

Namun, hal yang sebaliknya juga terjadi dalam konteks masyarakat yang masih hidup dalam sistem berburu dan meramu. Dalam konteks masyarakat berburu dan meramu konsep ulayat, baik dalam dalam pengertian wilayah kedaulatan ataupun hak bersama, sebagaimana yang terjadi dalam konteks Orang Rimba misalnya, boleh jadi tidak relevan pula. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan di atas, konsep ulayat sebagai wilayah kedaulatan berhubungan langsung dengan suatu sistem pengaturan hidup bersama yang diurus oleh suatu unit politik tertentu belum dikenal mereka. Demikian pula dengan konsep ulayat sebagai konsep hak komunal yang melekat pada subyek-subyek hak yang ada di dalam unit-unit politik dimaksud. Untuk itu, 'konsep penguasaan lahan' yang relevan bagi komunitas-komunitas yang hidup dengan berburu dan meramu ini adalah apa yang disebut sebagai *labenstraum* (wilayah kehidupan) itu. Dengan begitu pengakuan atas wilayah komunitas-komunitas berburu dan meramu ini adalah pengakuan atas *labenstraum*-nya itu. Maka, dalam konteks ini, berbeda dengan pengakuan atas wilayah adat komunitas-komunitas masyarakat hukum adat yang lain, inisiatif pengakuan atas wilayah adat

di mana komunitas-komunitas berburu dan meramu itu hidup berada di tangan pemerintah, yang terwujud pada penetapan 'wilayah khusus', yang boleh jadi tidak akan dijadikan wilayah pembangunan dalam pengertian eksploitasi sumberdaya alam. Akan sangat tidak adil jika kesatuan-kesatuan sosial dari komunitas masyarakat hukum adat yang hidup secara berburu dan meramu itu, agar wilayah adatnya diakui negara, mereka harus ditetapkan dulu ke dalam sebuah kebijakan daerah, yang inisiatifnya harus datang dari komunitas-komunitas berburu dan meramu itu sendiri.

Situasi yang relatif sama juga di jumpai dalam banyak komunitas masyarakat adat di Papua. Seperti ditulis Ruwiasuti (2000), berdasarkan kajiannya yang luas tentang sistem tenurial pada berbagai komunitas masyarakat adat di Papua, kelompok-kelompok tersebut tidak harus mengenal kepemimpinan yang terstruktur, tidak harus diketuai oleh 'kepala adat' yang berkonotasi pimpinan politik dan tidak harus mengenal konsep 'pemerintah adat'. Karena itu pula dapat dipahami bahwa proses-proses peralihan hak yang dilakukan oleh banyak proyek pembangunan melalui mekanisme perundingan dan kesepakatan dengan 'dewan adat', dan/atau 'majelis adat' dan 'lembaga adat' yang sejatinya diperkenalkan/dibangun oleh Pemerintah, yang keberadaannya bertingkat dari tingkat desa hingga Provinsi, dan bahkan Nasional,¹⁴ tidak lestari dan malah menimbulkan sengketa di belakangan hari. Hal ini terjadi karena dalam banyak konteks komunitas adat, seperti yang terdapat di Papua ini, soal penguasaan tanah ini tidak ada urusannya dengan 'dewan/lembaga/majelis adat' dimaksud. Melainkan merupakan urusan langsung seluruh warga klan yang bersangkutan (Ruwiasuti, 2000; dan Zakaria, Kleden, Franky, 2010).

Satu hal lain yang perlu dicatat dalam kesempatan ini adalah, sebagaimana yang juga telah disinggung tadi, munculnya konsep (persekutuan)

masyarakat hukum adat berikut hak ulayat sebagaimana yang dikemukakan oleh van Vollenhoven, menurut Keebeet von Benda-Beckmann (*komunikasi pribadi*. Amsterdam, 16 November 2015), muncul dalam konteks upaya mencari sistem yang dapat menjembatani keberadaan otoritas negara (Pemerintahan Kolonial Belanda) di satu sisi dan keberadaan otoritas apa yang kemudian disebut sebagai masyarakat hukum adat itu sendiri di sisi lain. Terkandung maksud di dalam konsep itu bahwa negara kolonial harus mengakui otoritas-otoritas 'negara kecil' itu, termasuk hak-hak atas properti yang menjadi sumber kehidupan komunitas yang dimaksud. Oleh sebab itu, hak ulayat dalam pengertian hak publik dari suatu unit sosial yang memiliki otoritas ke dalam dan ke luar komunitas yang bersangkutan, seperti *nagari* atau nama lain di daerah Indonesia lainnya, yang disebut von Benda-Beckmann (2013) sebagai *polity*, menjadi menonjol dalam konsep masyarakat hukum adat yang dikemukakan van Vollenhoven dan para muridnya. Namun, demikian pandangan Keebet von Benda-Beckmann, hal itu bukan berarti bahwa konsep masyarakat hukum adat itu menafikan adanya otoritas (adat) yang lain di dalam entitas *polity* dimaksud, sebagaimana halnya hak ulayat *suku* atau *kaum* dalam ulayat *nagari* di Minangkabau, bahkan juga hak-hak pribadi warga *polity* di maksud (F. von Benda-Beckmann, 1979; Keebet von Benda-Beckmann, 1984).

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa konsep (kesatuan) masyarakat hukum adat itu tidaklah menunjukkan wajah yang tunggal, sebagaimana yang dikesankan selama ini, melainkan jamak. Seringkali keberadaan suatu entitas ditentukan oleh keberadaan entitas lainnya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, seringkali pula tidak harus liner begitu. Untuk kasus orang Minangkabau misalnya, *kaum*, *suku*, atau *nagari*, adalah susunan-susunan masyarakat adat yang memenuhi kedua kriteria dasar yang dikemukakan van Vollenhoven di atas.

Itu berarti bahwa pengakuan atas hak-hak adat

dari masing-masing subyek yang berbeda itu tidak bisa pula diperlakukan sama. Artinya, berbeda dengan kecenderungan peraturan perundang-undangan yang kini ada, sebagaimana akan dibahas panjang-lebar dalam bagian-bagian berikut, pengakuan atas hak *nagari* untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (hak publik) tentulah perlu diatur berbeda dengan pengakuan atas tanah ulayat *nagari* (hak perdata). Demikian pula, pengakuan atas tanah ulayat *nagari* tidak bisa diperlakukan sama dengan pengakuan hak ulayat *suku* atau *kaum*.

Lebih dari itu, pengakuan atas hak ulayat suatu *suku* atau hak ulayat *kaum* tidaklah perlu mensyaratkan keberadaan *nagari* karena ketiga entitas sosial itu memang mewujudkan susunan masyarakat hukum adat yang berbeda satu sama lainnya. Menurut Keebet von Benda-Beckmann (*komunikasi pribadi*. Amsterdam, 16 November 2015), meskipun keberadaan banyak *polity* dalam banyak kasus kelompok etnik di Indonesia sudah tidak ada, hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan penguasaan atas properti tetap ada. Apakah itu berdasarkan hubungan-hubungan kekerabatan atau atas dasar kesatuan tempat tinggal semata. Dengan kata lain, pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang tidak bersifat publik, seperti pengakuan hak atas tanah (adat) yang masih mensyaratkan pemenuhan sejumlah unsur masyarakat hukum adat secara akumulatif, yang sejatinya merujuk masyarakat hukum adat sebagai suatu *polity*, sebenarnya tidaklah relevan dan akan menimbulkan ketidakadilan baru.

F. Strategi pengakuan (hukum) ke depan

Dalam konteks mewujudkan pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat, arah legislasi (daerah) yang banyak didorong dan diupayakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti AMAN (Zakaria & Simarmata, 2015),¹⁵ HuMA,¹⁶ dan Epistema misalnya,¹⁷ dapat dikatakan lebih cenderung pada upaya pengakuan dan perlin-

dungan keberadaan suatu ‘masyarakat adat’ atau pengakuan dan perlindungan suatu ‘wilayah adat’ sebagaimana yang dimungkinkan oleh empat peraturan perundang-undangan non-UU Desa 2014. Uniknya, seolah sesuai dengan ramalan Vel & Bedner (2015: 26 – 27), upaya untuk mewujudkan desa adat sebagaimana yang diatur dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa relatif sangat kecil untuk tidak mengatakannya tidak ada sama sekali (Zakaria & Simarmata, 2015). Padahal, pada suatu kesempatan AMAN menilai bahwa UU Desa menyediakan satu dari tiga model peluang pengakuan masyarakat adat. Advokasi pengakuan masyarakat adat lewat UU Desa sangat cocok digunakan bagi komunitas-komunitas adat yang institusi pemerintahannya sudah melebur ke dalam desa administratif (Zakaria & Simarmata, 2015: 20). Dalam kesempatan lain AMAN menilai bahwa UU Desa baru memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat secara minimalis (AMAN, 2015).

Meski begitu, berbeda dengan argumentasi yang disampaikan Vel & Bedner, Zakaria & Simarmata (2015: 29) menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) kelompok kendala yang menyebabkan mengapa inisiatif untuk mendirikan desa adat itu tidak dinamis. Masing-masing adalah (1) menyangkut ada-tidaknya kebijakan turunan dan konsistensi kebijakan turunan yang dibutuhkan; (2) *political will* baik Pusat maupun Pemerintah di tingkat Daerah; dan (3) terkait dengan ada-tidaknya kapasitas Pemerintah, terutama di tingkat Daerah dan komunitas yang bersangkutan.

Apakah pilihan hukum yang banyak ditempuh oleh organisasi masyarakat sipil saat ini merupakan pilihan yang strategis sekaligus efektif? Tentu terlalu awal untuk menjawabnya secara empirik karena berbagai inisiatif itu baru saja berjalan. Namun pengalaman tentang tidak efektifnya beberapa kebijakan sejenis yang pernah ada sebelum ini patut dipelajari lebih jauh. Misalnya, perubahan apa yang telah dibawa semenjak diberlakukannya, sekedar menyebut beberapa contoh saja, Peraturan

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih. Diabaikannya pandangan masyarakat yang menolak kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Air di Seko (<http://gaung.aman.or.id/2016/04/22/plta-seko-untuk-siapa/>) menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko menjadi tidak berarti sama sekali. Oleh sebab itu, kita pun bisa bertanya—dan untuk sementara menjawabnya secara asertif—logika hukum macam apa yang sebenarnya yang relevan untuk proses pengakuan hak-hak masyarakat adat yang sejatinya amat beragam itu?

Merujuk pada penjelasan di atas jelaslah bahwa model pengakuan dengan instrument yang beragam menjadi suatu keniscayaan.¹⁸ Pilihan yang demikian ini tentu juga mengandung resiko yang cukup besar. Utamanya adalah bagaimana menjamin agar masing-masing kebijakan itu tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Meski pilihan ini relatif mudah tergelincir, tetap saja pilihan ini jauh lebih mudah secara teknis dan lebih dekat dengan realitas sosio-antropologis di tingkat lapangan. Batapapun, pengakuan suatu jenis hak masyarakat (hukum) adat dapat saja membutuhkan logika hukum yang berbeda pula. Meski tidak tertutup kemungkinan bagi suatu model pengakuan yang bersifat menyeluruh. Kalaupun ada pengakuan yang menyeluruh, itu pun hanya akan tetap bersifat deklaratif saja, sehingga tetap diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan turunan yang membuatnya bisa operatif. Sebab, perkembangan pranata sosial dan budaya pada masing-masing komunitas masyarakat adat saat ini sudah demikian kompleks. Saat ini lebih banyak masyarakat adat yang sudah terspesialisasi sedemikian rupa ketimbangan yang masih bersifat *authochton*. Kenyataan

yang demikian itu bermuara pada realitas sosial di mana masing-masing jenis hak masyarakat adat merujuk pada subyek hukum yang berbeda-beda pula, dan tidak lagi terpusat pada satu pusat kekuasaan tertentu saja. Hampir tidak mungkin sebuah undang-undang mampu menampung pengaturan teknis atas pengakuan hak masyarakat adat atas hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budayanya secara sekaligus.

Untuk pengaturan pengakuan atas hak tanah adat saja mungkin diperlukan sebuah undang-undang organis yang khusus, yang bisa saja menjadi bagian dari undang-undang pertanahan Nasional. Dalam konteks ini, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat pula diposisikan sebagai instrument hukum untuk mengatur pengakuan hak-hak masyarakat adat di bidang politik, hukum, pemerintahan, dan penyelenggaraan pembangunan di tingkat komunitas. Di samping, tentu saja, dapat sebagai instrument untuk mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana yang disyaratkan oleh beberapa kebijakan yang ada.

Terkait mekanisme dan instrument hukum yang digunakan, saya berpendapat bahwa jika hak yang diakui itu mengandung kewenangan-kewenangan yang bersifat publik, seperti hak untuk melaksanakan pemerintahan, pengadilan, dan juga kewenangan atas properti yang bersifat publik, maka mekanisme pengakuannya haruslah melalui penetapan kebijakan seperti peraturan daerah. Hal ini diperlukan karena pengakuan itu akan bermuara pada hak untuk menyelenggarakan kewenangan-kewenangan yang bersifat publik dan juga akan menggunakan sumberdaya Negara. Hal inilah yang ditempuh oleh UU Desa. Pilihan hukum yang demikian ini jauh lebih moderat ketimbang yang diusulkan oleh Assiddiqi (2010) yang berpandangan bahwa keberadaan suatu masyarakat hukum adat itu harus melalui undang-undang, sebagaimana juga disebut dalam Putusan MK 35/2012.

Namun, jika itu menyangkut pengakuan hak

masyarakat hukum adat yang lebih bersifat privat dan/atau yang bersifat keperdataan, baik komunal ataupun perorangan, seperti tanah dan hutan adat misalnya, cukup langsung melalui proses pengadmitrasian yang dilakukan oleh instansi teknis terkait saja. Untuk pengakuan atas hak tanah ini tidak perlu didahului dengan tindakan penetapan subyek hukumnya, sebagaimana yang terjadi dalam logika hukum yang dianut dalam Putusan MK 35/2012 dan juga UU 41/1999, baik melalui sebuah peraturan daerah maupun Surat Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksudkan oleh Permendagri 52/2014. Pendekatan per persil tanah ulayat yang diatur dalam Permenag Nomor 5 Tahun 1999 cq. Permen ATR 9 Tahun 2015 mungkin jauh lebih realistis untuk diterapkan, sejauh persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Permenag Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Pasal 3 dalam Permen ATR Tahun 2015, dapat diubah/disesuaikan menurut kondisi riil masyarakat hukum adat itu saat ini. Dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan untuk pengakuan hak sebagaimana diatur oleh Permen ATR 9/2015 keberadaan suatu masyarakat adat-nya seharusnya dengan penerapan kriteria yang bersifat fakultatif (terpenuhi untuk sebaigiannya saja).¹⁹

Dengan demikian jalur pengakuan sebagai ditempuh sebagaimana yang diatur melalui Permendagri 52/2014 dan pengakuan wilayah adat melalui berbagai bentuk produk hukum daerah adalah sesuatu yang perlu dipikirkan lebih dalam lagi untuk tidak mengatakannya sesuatu yang tidak disarankan. Alasannya adalah, terkait dengan instrumen hukum yang tersedia di tingkat nasional, jika dikaitkan dengan UU Desa yang baru misalnya, pengakuan atas MHA yang berdasarkan Permendagri 52/2014 tidak serta merta bisa mengubah desa (dinas) yang ada dalam kehidupan MHA yang bersangkutan sat ini menjadi desa adat menurut versi UU Desa yang baru. Syarat dan proses legislasi kedua kebijakan ini berbeda sama sekali. Satu hal

yang terpenting adalah perlunya musyawarah desa untuk kembali ke desa adat itu sendiri. Oleh sebab itu, inisiatif penetapan kampung adat di Kabupaten Jayapura, Papua yang telah menyita waktu, tenaga, dan dana, bisa saja juga akan menjadi sia-sia sebagaimana yang terjadi pada kasus pengakuan masyarakat Seko yang sudah disinggung di atas.²⁰

Sementara itu, terkait dengan pengakuan wilayah adat, produk hukum yang berlandaskan pada Permendagri 52/2014 juga rawan digugat oleh pihak yang dirugikan. Katakanlah kepentingan dunia usaha. Jika tanah dimaksud berada di luar kawasan hutan pengusaha ini bisa mengatakan bahwa kebijakan itu tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen ATR 9/2015. Sementara jika itu menyangkut tanah yang berada di kawasan hutan, pengakuan yang sudah diperoleh itu bertentangan, atau sekurang-kurangnya belum sesuai dengan apa yang diatur oleh Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh empat kementerian terkait.²¹

Secara proses, jika upaya pengakuan wilayah masyarakat adat itu dicapai melalui Peraturan Daerah, tentu upaya yang harus dilakukan tidaklah ringan. Maka, jika ada kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan 'sekedar' untuk menguasai tanah adat kembali, baik perorang ataupun komunal, mengapa pula harus menempuh cara yang lebih rumit?

Secara sosiologis, pengakuan wilayah adat juga belum tentu efektif dalam arti dapat berjalan di tingkat lapangan. Pengakuan semacam ini memerlukan MHA yang solid, yang disebut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (alm.) sebagai masyarakat yang *outochton* itu, sebagaimana yang masih terjadi dalam kehidupan Orang Baduy dan Orang Kajang misalnya. Dalam konteks Indonesia, masyarakat-masyarakat yang masih mengenal kewenangan yang terpusat dan utuh ini biasa disebut dengan Komunitas Adat Terpencil, atau dalam kajian sosiologi-antropologi dikategorikan sebagai *tribal society*, yang saat ini diperkirakan tersisa sekitar 1.2 juta jiwa atau sekitar 200 komunitas saja.

G. Penutup: Langkah-langkah antara yang bisa di tempuh

Langkah-langkah strategis yang diusulkan dipilah ke dalam dua kategori tindakan. Pada kelompok tindakan strategis pertama, setidaknya ada 3 jalan yang dapat ditempuh agar bisa tersusun kebijakan pengakuan hak-hak masyarakat adat yang lebih operasional ke depan. Pertama, (kembali) melakukan uji material atas keberadaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tentu dengan argument yang lain sama sekali dari yang pernah digunakan AMAN dalam proses JR terdahulu. Merujuk pada uraian di atas, salah satu argument yang dapat dikemukakan adalah logika pengakuan yang perlu didahului dengan penetapan subyek hukum (atas hutan adat) dalam bentuk Peraturan Daerah adalah tidak relevan secara sosio-antropologis. Jika logika ini digunakan maka hasrat pengakuan dengan sendirinya akan terganggu oleh realitas sosio-antropologis yang sesungguhnya ada di tingkat lapangan.

Jalur kedua, memasukkan pengaturan tentang hak atas hutan adat dan hak adat atas tanah pada umumnya ke dalam materi yang akan diatur dalam (Rencana) Undang-Undang Pertanahan yang tengah berproses. Jalur ketiga, menyusun Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu sendiri, dengan terlebih dahulu menyesuaikan kriteria yang disebutkan dengan prasyarat-prasyarat yang disebutkan dalam Putusan MK 35 Tahun 2012.²²

Terkait dengan tindakan strategis kategori kedua, sebagaimana telah ditunjukkan, berdasarkan berbagai kebijakan di tingkat nasional yang sudah ada, pengakuan beberapa hak masyarakat yang spesifik juga sudah mungkin untuk diwujudkan di tingkat lapangan. Bahkan, sebuah pengakuan yang nyaris paripurna, karena mengandung pengakuan yang memungkinkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan

pembangunan berdasarkan hak asal-usulnya, pun telah tersedia. Hal itu dapat dilakukan melalui penetapan suatu masyarakat hukum adat sebagai desa adat menurut versi UU Desa Tahun 2014.

Namun, sebagaimana telah ditunjukkan Zakaria & Simarmata (2015), mendirikan desa adat itu tentu saja tidaklah mudah. Banyak syarat penting dan syarat cukup yang perlu dipenuhi oleh komunitas masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tantangan berat yang harus dihadapi tidak lagi datang dari luar, melainkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Arizona (2015) justru datang dari dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Lebih dari itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 2 UU Desa 6/2014, jika mendirikan 'pemerintahan desa adat' akan menimbulkan keguncangan baru dalam komunitas yang bersangkutan, penetapan desa adat dapat saja digunakan sebagai sekedar strategi untuk memunculkan subyek hukum atas berbagai hak yang terkait pada komunitas tertentu itu. Toh, sebagaimana yang banyak dilaporkan, banyak komunitas adat tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan.

Terkait dengan pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang lebih spesifik, utamanya tanah dan hutan, belajar dari kasus-kasus yang pernah ada, sepertinya kebijakan di tingkat daerah perlu dirancang secara lebih teknis. Kebijakan yang ditujukan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada keberadaan masyarakat hukum adat dalam berbagai bentuk susunan dan hak-hak yang melekat kepadanya, tidak lagi bisa hanya berupa kebijakan yang bersifat deklaratif, yang sekedar berisikan rumusan-rumusan hukum yang merupakan pengulangan dari apa yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang di rujuk. Dengan kata lain, kebijakan daerah dimaksud sudah harus mampu memuat rincian *siapa dan apa saja yang dapat disebut sebagai subyek dan obyek hak masyarakat hukum adat dalam tatanan sosial dan budaya yang bersangkutan yang*

akan diakui di kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini juga diperlukan untuk mendamaikan logika-logika hukum pada berbagai kebijakan di tingkat nasional yang tidak selamanya sama itu.

Artinya, kebijakan di tingkat daerah itu tidak lagi merupakan peraturan daerah yang hanya sekedar berisikan definisi-definisi yang bersifat generik melainkan telah memuat kategori-kategori dan atau bentuk-bentuk pengelompokan sosial yang dapat disebut sebagai wujud lapangan dari apa yang disebut sebagai 'masyarakat hukum adat' di daerah itu; bentuk-bentuk penggunaan sumberdaya alam apa saja yang dapat dikategorikan sebagai obyek hak masing-masing subyek hak; dan juga berbagai jenis hak yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang bersangkutan. Dengan peraturan daerah yang bersifat operasional ini maka kegiatan verifikasi untuk menentukan apakah suatu masyarakat hukum adat di daerah itu ada atau tidak, tidak lagi diperlukan. Berbagai instansi teknis, katakanlah Kantor Pertanahan Provinsi atau Kabupaten, bisa langsung bekerja untuk menolak atau menerima permohonan pengakuan hak atas persil tertentu berdasarkan rincian bentuk-bentuk subyek, obyek, dan jenis hak masyarakat adat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Seperti telah dikatakan, kecuali untuk hak-hak yang bersifat publik, penetapan keberadaan suatu masyarakat hukum adat memang tidak dibutuhkan lagi. ***

Endnote

- ¹ Untuk pertama kalinya terpapar ke hadapan publik ketika digunakan sebagai bahan bacaan untuk "Rapat Koordinasi Lintas Kementerian tentang Penanganan Masalah Masyarakat Adat". Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, tanggal 10 Maret 2016.
- ² Frasa masyarakat (hukum) adat memang sengaja ditulis dengan memberi tanda kurung pada kata hukum, mengingat adanya persamaan dan perbedaan antara terma-terma 'masyarakat adat', 'masyarakat hukum adat', 'kesatuan masyarakat hukum adat', dan juga 'persekutuan masyarakat hukum adat' (Zakaria, 2012).
- ³ Lihat juga <http://kabar24.bisnis.com/read/20150826/>

16/465904/masyarakat-adat-produk-hukum-banyak-hak-tradisional-belum-terjamin

- 4 Seperti Perda Kabupaten Nunukan Nomor 34 tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Nunukan, misalnya.
- 5 Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Baduy. Sebenarnya, tanpa perda ini tanah/ulayat Baduy tidak terancam/tetap dikuasi secara efektif. Saat ini Orang Baduy sdh menguasai tanah di luar wilayah adatnya dua kali lipat dari luas ulayatnya (5000 ha). Komunikasi pribadi dengan peneliti LIPI yang sedang melakukan penelitian tentang masalah/topik dimaksud (2015).
- 6 Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih; dan (Rencana) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Amatoa Kajang.
- 7 Secara teoritik, pada kebijakan untuk kelompok yang pertama, penguatan lembaga adat, ada di seluruh kabupaten. Tanpa peraturan daerah tentang kelembagaan adat ini pemerintah daerah yang bersangkutan tidak bisa melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga ada yang memang diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Penulis menemukan ada 4 perda sejenis di Kutai Barat (lihat Zakaria, 2014). Oleh sebab itu, pada dasarnya perda ini tidak terkait pada advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat karena menjadi bagian dari mandat kebijakan terkait 'pemerintahan desa' sebelum dan sesudah reformasi. Kebijakan tentang kelembagaan adat ini sudah ada sejak zaman Orde Baru cq. UU 5 Tahun 1979. Sebagaimana pernah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah. Kebijakan ini efektif meredam dan/atau menaklukkan kekuatan adat. Lembaga-lembaga adat senang karena merasa mulai diperhatikan. Namun juga terjadi kerancuan kelembagaan di tingkat komunitas: ada kelembagaan adat yang dibentuk pemerintah yang bertingkat dari desa hingga nasional dan lembaga-lembaga adat yang asli seperti KAN (Sumbar) dan Desa Pekraman (Bali). Saat ini juga terjadi persaingan antara Dewan Adat Papua (yang terbentuk atas dasar UU Otonomi Khusus Papua) dan Lembaga Masyarakat Adat yang berdasarkan kebijakan kemendagri yang lama, meski keduanya adalah bentukan (atas dasar kebijakan) negara.
- 8 Mengingat kebijakan tentang penguatan lembaga adat ada di seluruh kabupaten maka angka 40% yang dikemukakan Arizona ini perlu dihitung ulang. Namun hal itu bukanlah maksud tulisan ini.
- 9 Pernyataan Sekretaris Jenderal AMAN pada suatu seminar dalam rangka menyambut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 (dilihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>) di pertengahan tahun 2013 lalu.
- 10 Gambaran yang sama juga dapat kita peroleh dalam konvensi PBB tentang hak-hak sosial dan politik, serta konvensi PBB tentang hak-hak ekonomi dan sosial-budaya.
- 11 Putusan MK 35 Tahun 2012 adalah Putusan MK terhadap *judicial review* yang diajukan AMAN dan dua komunitas masyarakat hukum adat. Tidak semua tuntutan AMAN dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Tuntutan AMAN yang ditolak, antara lain, tentang pemberlakuan prinsip *self to determination* (yang dianggap Mahkamah bersifat separatis) dan tentang pengakuan bersyarat yang dianut dalam peraturan perundang-undangan terkait. Bahasan yang relatif komprehensif tentang Putusan MK 35 Tahun 2012 ini lihat Arizona, Herawati, dan Cahyadi (2012). Bahasan tentang serangkaian pekerjaan rumah agar putusan efektif bagi perbaikan kehidupan masyarakat adat, dapat pula dilihat pada 7 (tujuh) tulisan yang termuat dalam WACANA, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor. 33 Tahun XVI, 2014, dengan tajuk khusus tentang "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan". Yogyakarta: Indonesia Society for Social Transformation.
- 12 Masing-masing adalah: aceh; tanah Gayo, Alas, Batak, dan Nias; Minangkabau termasuk Mentawai); Melayu; Bangka-Belitung; Kalimantan (Tanah Dayak); minahasa; Gorontalo; Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Ternate; Maluku, Ambon; Irian; Kepulauan Timor; Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat); Jawa tengah dan Timur (beserta Madura); Daerah-daerah Swapraja Solo dan Yogyakarta; dan Jawa Barat.
- 13 Dalam Ilmu Antropologi konsep wilayah adat ini adalah terjemahan dari konsep *kulturkreis* yang mula-mula diperkenalkan oleh F. Graebner (1877-1934), seorang Sarjana Sejarah dan Ilmu Bahasa yang menjadi konservator salah satu museum di Jerman, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Wilhelm Schmidt, juga seorang Sarjana Bahasa (1868 - 1954), yang pengertian dasarnya adalah suatu 'wilayah (budaya) di mana di wilayah itu ditemukan unsur-unsur kebudayaan yang sama sifatnya; yang ditujukan untuk memahami sejarah perkembangan kebudayaan-kebudayaan (*kulturhistorie*) yang bersangkutan' (Koentjaraningrat, 1982: 112 - 115).
- 14 Soal adanya dewan adat di tingkat Nasional ini misalnya adalah keberadaan Majelis Adat Dayak

Nasional (MADN). Uniknya, keberadaan 'dewan adat Dayak' ini, yang bertingkat mulai dari yang tertinggi di tingkat Pusat, Propinsi (se-Kalimantan) hingga yang paling rendah di tingkat Desa, diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

¹⁵ Lihat "AMAN Desak DPRD Buat Perda Masyarakat Adat" (<http://www.kabarmakassar.com/metro/aman-desak-dprd-buat-perda-masyarakat-adat.html>); "DPRD Enrekang Kebut Pembahasan Perda Masyarakat Adat". (<http://jurnalcelebes.org/index.php/program-kemitraan/69-dprd-enrekang-kebut-pembahasan-perda-masyarakat-adat>).

¹⁶ Lihat <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206846012256706&set=a.10206846011736693.1073741831.1468584091&type=3&theater>

¹⁷ Lihat <http://epistema.or.id/diskusi-dan-workshop-dprd-lebak/>; dan <https://www.facebook.com/perkumpulan.huma?fref=ts>; lihat juga <http://www.greeners.co/berita/menanti-perda-tentang-perlindungan-masyarakat-adat-kasepuhan-lebak/>

¹⁸ Bandingkan dengan Simarmata (2006: 302 - 309 dan 353 - 357); dan Arizona (2010: 15 - 66).

¹⁹ Peraturan Menteri ATR No. 9/2015 merupakan pengganti Permenagraria 5/1999, yakni instrumen hukum pertama yang memberikan pedoman dalam pengakuan hak-hak masyarakat hukum ada. Dalam hal ini adalah hak atas tanah. Namun kebijakan ini tidak efektif (Rachman, *et.al.*, 2012). Masalah lain, meski prosedur pengakuan yang ada pada Permen ATR 9/2015 tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Permenagraria 5/1999, kebijakan baru ini seperti menghapus nomenklatur 'hak ulayat' dalam wacana hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini telah memicu problema baru, sebagaimana yang dibahas oleh Soemardjono (2015). Pertengahan Juni 2016, Permen ATR 9/2015 digantikan oleh Permen ATR 10/2016, yang lagi-lagi ditanggapi Sumardjono (2016) sebagai kebijakan yang masih perlu untuk disempurnakan.

²⁰ Lihat <http://print.kompas.com/baca/2015/10/10/Penetapan-36-Daerah-Belum-Sinkron>

²¹ Preseden tentang kemungkinan itu bukannya tidak ada. Pada awal September 2015 lalu diketahui bahwa Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah mengajukan gugatan uji materil terhadap Peraturan Bersama empat kementerian dimaksud. Pada intinya gugatan itu mengatakan bahwa kedua peraturan perundangan-undangan setingkat Peraturan Menteri itu bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, antara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan macam subyek dan jenis hak-hak yang diakui dalam berbagai peraturan perundangan terkait penguasaan sumber-sumber agraria itu. Dan perlu pula untuk diingat, Putusan MK 35 Tahun 2012 mengukuhkan keberadaan Pasal 67 UU 41/1999 yang pada dasarnya memberi kewenangan pada Pemerintah untuk mengatur ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat adat (antara lain atas hutan) itu.

²² Tentu saja, dalam tindakan strategis kelompok pertama ini, sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pengakuan dan penghormatan atas berbagai hak masyarakat adat sebagai suatu payung hukum, sebagaimana yang tengah diperjuangkan oleh AMAN dalam beberapa tahun belakang ini, perlu dilanjutkan. Hal ini diperlukan juga untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat lainnya.

Daftar Pustaka

- Adhuri, Dedi Supriadi, 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power. A Study of conflict over marine tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. Canberra: ANU E Press.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2011. *Naskah Akademik untuk Penyusunan Rencana Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat*.
- , 2015. "Implementasi Pengakuan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia". Bahan yang dipresentasikan pada "FGD Pengkajian Hukum tentang Mekansime Pengakuan Masyarakat Hukum Adat". Diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 12 Oktober 2015.
- Andiko, dan Nurul Firmansyah. 2014. *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Adat*. Jakarta: HuMa.
- Arizona, Yance, ed. 2010. *Antara Teks dan Konteks. Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Indonesia*. Jakarta: HuMa.
- , 2015a. "Trend Produk Hukum Daerah Mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat". Bahan presentasi yang disampaikan pada "Sarasehan dalam rangka

- Rapatkerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sorong, Papua Barat, 16 Maret 2015.
- _____, 2015b. Sebagaimana dapat diakses pada https://www.facebook.com/yance.arizona/posts/10207450108040211?comment_id=10207456706605171¬if_t=mentions_comment
- Arizona, Yance, Siti Rakhma Mary Herwati, dan Erasmus Cahyadi, 2012. *'KEMBALIKAN HUTAN ADAT KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*.
- Assiddiqqi, Jimly, 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Registrasi Wilayah Adat, 2015. *Pedoman Regitrasi Wilayah Adat*. Bogor: Badan Registrasi Wilayah Adat.
- Bedner, Adriaan, and Stijn Van Huis. 2008. "The return of the native in Indonesian law: indigenous communities in Indonesian legislation" *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 164 (2-3): 165-193.
- Benda-Beckmann, Franz. 1979. *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Benda-Beckmann, Keebet von. 1984. *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht: Foris Publications.
- Benda-Beckmann, Frnaz and Kebeet von, 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesia Polity. The Nagari, from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davidson, Jamie S., David Henley, dan Sandra Moniaga, eds., 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV – Jakarta.
- Dwipayana, AAGN Ari, 2005. *Desa Mawa Cara. Problematika Desa Adat di Bali*. Yogyakarta: Intitute for Research and Empowerment.
- Gunawan, Daddi H., 2014. *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi Lokal*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Hardiman, F. Budi, 2002. "Belajar dari Politik Multikulturalisme", dalam Will Kymlicka, 2002. *Kewargaan Multikulturalisme*. Jakarta: LP3ES.
- Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, 2007. *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi*. Sebagaimana dapat diakses melalui https://www.academia.edu/8201717/Mengapa_Undang-Undang_Kehutanan_Perlu_Direvisi_Koalisi_untuk_Perubahan_Kebijakan_Kehutanan
- Koentjaraningrat, 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- _____, 1982. *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat, ed., 1970. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Prasetijo, Adi, 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rima di Jambi*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. Putusan Perkara No. 35/PUU – X/2012 tentang Uji Materi Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana dapat dilihat pada <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>
- Parimarta, I Gde, 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Rachman, Noer Fauzi, et.al., 2012. *Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Kertas Kerja Epsitema, No. 01/2012. Jakarta: Epistema Institute.
- Roewiastuti, Maria Rita, 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-hak Adat*. Yogyakarta: INSIST Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- _____, 2014. "Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012",

- dalam dalam WACANA, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor. 33 Tahun XVI, 2014, dengan tajuk khusus tentang “Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan”. Yogyakarta: Indonesia Society for Social Transformation.
- Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah, 2014. *Adat dan Pemerintah Daerah. Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Epsitema Institute
- Sakai, Minako, 2002. “Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia”, dalam Antropologi Indonesia, Nomor 68. Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia.
- Simarmata, Rikardo, 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP – Jakarta.
- Sirait, Martua, *et.al.*, 2005. “Perjalanan ‘Kilip’ Mencari Pengakuan: Refleksi Pengembangan Methodologi Identifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Secara Partisipatif di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur”, dalam Konsosium Pembaruan Agraria, *et.al.*, *Tanah Masih di Langit*. Jakarta: Yayasan Kemala dan the Ford Foundation.
- Soepomo, R., 1993. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetomo, Muntholib. 1995. *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal, Provisi Jambi*. Disertasi Doktoral pada Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Radjawali Press, 1983.
- Sumardjono, Maria S.W., 2008. “Kedudukan Hak Ulayat dan Pengaturannya dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan” dan “Kasus-kasus Pertanahan Menyangkut Tanah Ulayat dalam Pembangunan di Papua”, dalam Maria S.W. Sumardjono, 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: KOMPAS.
- _____, 2015. “Ihwal Hak Komunal Atas Tanah”, *Harian Kompas*, 6 Juli 2015.
- _____, 2016. “Sekali lagi tentang Hak Komunal”, *Harian Kompas*, 19 Juli 2016.
- van Dijk, 1982. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Sumur Bandung.
- Vel, J.A. C., dan A. W. Bedner, 2015. “Decentralization and village governance in Indonesia: return to the *nagari* and the 2014 Village Law”, *in coming*.
- Zakaria, R. Yando, 2000. *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah rezim Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Hak-hak Masyarakat (ELSAM).
- _____, 2004. *Merebut Negara. Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian, dan Pemulihan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) & LAPERA Pustaka Utama.
- _____, 2012, “Makna Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. Makalah yang disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 dengan tema “Negara Hukum ke Mana Akan Melangkah?”. Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012.
- _____, 2014. “Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU -X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur,” dalam WACANA, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor. 33 Tahun XVI, 2014, dengan tajuk khusus tentang “Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan”. Yogyakarta: Indonesia Society for Social Transformation.
- Zakaria, R. Yando, Emil Ola Kleden, dan Y.L. Franky, 2010. *MIFEE. Di Luar Batas Angan Malind*. Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Zakaria, R. Yando Zakaria, dan Rikardo Simarmata, 2015. Mempromosikan Program Inklusi Sosial dan Pembangunan yang Inklusif Melalui Upaya Optimalisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Draf Laporan kedua penulis sebagai *short time consultant* pada KOMPAS, sebuah Program kerjasama Pemerintah RI dan Australia, Juni – Agustus 2015.